



**PUTUSAN**  
**Nomor 3402/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4137/PJ./2015, tanggal 23 Desember 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

**Lawan**

**PT TRAKINDO UTAMA**, beralamat di Gedung TMT I Lantai 11-17, Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Pasar Minggu, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, yang diwakili oleh Setio Anggoro Dewo, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63971/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 23 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding besarnya PPN yang kurang dibayar Masa Pajak April 2009 adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3402/B/PK/Pjk/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang Kurang Dibayar Sesuai KEP-1917/WPJ.19/2013	Rp	814.636.319,00
Dikurangi:		
- Koreksi PPN atas Biaya Warranty	Rp	769.702.873,00
- Koreksi PPN Masukan	Rp	44.933.446,00
PPN yang Kurang Dibayar		NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63971/PP/M.XIB/16/2015, tanggal 23 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1917/WPJ.19/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor 00395/207/09/091/12 tanggal 13 November 2012, atas nama: PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7-091.000, beralamat di Gedung TMT I Lantai 11-17, Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Pasar Minggu, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak:

a. Ekspor	R	154.720.429.313,00
	p	
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	R	582.399.278.653,00
	p	
c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	R	158.986.815.744,00
	p	
d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	R	8.384.308.597,00
	p	
e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	R	0,00
	p	
f. Jumlah seluruh penyerahan	R	904.490.832.307,00
	p	

2. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri:

R 57.980.746.333,00

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3402/B/PK/Pjk/2019



3. Pajak yang dapat diperhitungkan	p	
	R	287.627.348.690,00
4. Perhitungan PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	p	
	R	(229.646.602.357,00)
5. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	p	
	R	
	p	230.414.174.332,00
6. PPN yang Kurang Bayar	R	767.571.975,00
7. Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	p	
	R	767.571.975,00
8. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	p	
	R	1.535.143.950,00
	p	

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Januari 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Januari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63971/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 23 September 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63971/PP/M.XIB/16/2015 tanggal 23 September 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1917/WPJ.19/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor 00395/207/09/091/12 tanggal 13 November 2012, atas nama: PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7-091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3402/B/PK/Pjk/2019



Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1917/WPJ.19/2013 tanggal 24 Desember 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor: 00395/207/09/091/12 tanggal 13 November 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.025.873.7-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.535.143.950,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemberian Cuma-Cuma sebesar Rp72.527.743,00; yang tidak dipertahankan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo in casu* terkait dengan nilai pembuktian lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa penyerahan jasa dan penyerahan *spare part* baru dalam masa garansi sebagai penyerahan Cuma-Cuma bersifat sukarela dan apabila tidak dipenuhi tidak mempunyai akibat hukum sedangkan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3402/B/PK/Pjk/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhan kewajiban garansi mempunyai akibat hukum apabila tidak dipenuhi karena ada perjanjian sebelumnya antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, karena pencadangan biaya garansi sebesar 1,5% dari Harga Jual tercatat dalam harga pokok penjualan, di samping itu penjual tidak menerima penggantian yang dapat di nilai dengan uang yang pada hakekatnya merupakan *service excelent* di bidang bisnis dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 17, 18 dan angka 19 dan 1 huruf o serta Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.535.143.950,00; dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak:

a. Ekspor	R p	154.720.429.313,00
b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	R p	582.399.278.653,00
c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	R p	158.986.815.744,00
d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	R p	8.384.308.597,00
e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	R p	0,00





f. Jumlah seluruh penyerahan	R	904.490.832.307,00
	P	
2. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri:	R	57.980.746.333,00
	P	
3. Pajak yang dapat diperhitungkan	R	287.627.348.690,00
	P	
4. Perhitungan PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	R	(229.646.602.357,00)
	P	
5. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya	R	
	P	230.414.174.332,00
6. PPN yang Kurang Bayar	R	767.571.975,00
	P	
7. Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	R	767.571.975,00
	P	
8. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	R	1.535.143.950,00
	P	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019,  
oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung  
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan  
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,  
bersama- sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,  
dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi,  
S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota  
tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa  
dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M.H.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3402/B/PK/Pjk/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3402/B/PK/Pjk/2019